



## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHL PADA PBPH

Nomor : 698/A-SERT/XI/2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH CV Mutiara Lestari
- b. Nomor Izin : 522.21/IUPHHKHT/I/2003/007 tanggal 25 Januari 2003 jo. Nomor SK.808/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021, tanggal 21 September 2021
- c. Lokasi Site : Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
- d. Alamat Kantor : Jl. Sei Duku No.333, Kel. Tanjung Rhu, Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru-Riau
- e. Luas : ± 4.000 Ha
- f. Pelaksanaan : 23 Oktober s/d 1 November 2023
- g. Standar : Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- h. Auditor :

Ir. Achmad Djazuli	(Lead Auditor)
Ahmad Faizal, S.Hut	(Auditor Prasyarat)
Iyan Sofyan, S.Hut	(Auditor Produksi)
Arief Hidayah, A.Md	(Auditor Ekologi)
Dadan Darmawan, S.Hut	(Auditor Sosial)
Yuriko Asahiro, S.Hut., M.Si	(Auditor VLHH)
	(Magang Prasyarat)

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH CV Mutiara Lestari memperoleh nilai akhir kinerja berpredikat "**SEDANG**" dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier "**MEMENUHI**", sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan Nomor : SPHL.46/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku 27 Desember 2023 sampai dengan 26 Desember 2029.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI  
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor  
Telpon : 0251-8333513, 8333515;  
Fax : 0251-8333593  
Email : [asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website : [www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)

Bogor, 17 November 2023  
LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad  
Diretur

Tanggal 2 Maret 2023



**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI  
Nomor : 011/A-SERT-PHL/Kpts/XI/2023**

**Tentang**

**PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL)  
TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) CV MUTIARA LESTARI YANG  
BERLOKASI DI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU SELAKU PEMEGANG SK PBPH  
NOMOR: 522.21/IUPHHKHT/I/2003/007 TANGGAL 25 JANUARI 2003 JO.  
NOMOR: SK.808/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021, TANGGAL 21 SEPTEMBER 2021  
SELUAS ±4.000 Ha**

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan pasal 217 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, untuk kredibilitas penjaminan legalitas hasil hutan dilakukan melalui SVLK;
2. Bahwa PBPH CV Mutiara Lestari pada tanggal 27 Desember 2017 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan nomor : SPHPL.46/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 26 Desember 2023 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"**;
3. Bahwa sebelum habis masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL), maka untuk memperpanjang status masa berlakunya harus dilakukan sertifikasi ulang.
4. Bahwa berdasarkan butir (3) diatas, PBPH CV Mutiara Lestari telah dilakukan audit re-sertifikasi penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 479/ASERT-ML/PHL/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022;
5. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH CV Mutiara Lestari dinyatakan **"Lulus"** penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Sedang"**, pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan **"memenuhi"**, sehingga Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH CV Mutiara Lestari yang telah diterbitkan diperpanjang masa berlakunya;
6. Bahwa perpanjangan status masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH CV Mutiara Lestari perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 1 dari 2



## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PBPH CV MUTIARA LESTARI.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) CV Mutiara Lestari diperpanjang masa berlakunya mulai tanggal 27 Desember 2023 s/d tanggal 26 Desember 2029 dengan Nomor : SPHL.46/ASERT/LPVI-001-IDN, nilai akhir kinerja berpredikat "**Sedang**".
- KEDUA : Setiap 18 (Delapan Belas) bulan sekali akan dilakukan Peniliran, mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Peniliran dibebankan kepada PBPH CV Mutiara Lestari.
- KEEMPAT : PBPH CV Mutiara Lestari berhak menggunakan Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 16 November 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad  
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;  
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;



# SERTIFIKAT PHL



No : SPHL.46/ASERT/LPVI-001-IDN  
Tanggal Penetapan : 27 Desember 2023

Berlaku hingga : 26 Desember 2029

Diberikan kepada :

## CV MUTIARA LESTARI

SK PBPH Nomor : 522.21/IUPHHKHT/I/2003/007, Tanggal 25 Januari 2003  
jo. Nomor : SK.808/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021, Tanggal 21 September 2021  
Luas & Lokasi : ± 4.000 Hektar - Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau  
Alamat Kantor : Jl. Sei Duku No. 333, Kel. Tanjung Rhu, Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru-Riau

**telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan predikat "SEDANG"**

sesuai dengan :

Lampiran 1.1, Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi



**Ir. Akhmad**

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME HASIL RESERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHL  
PBPH CV MUTIARA LESTARI  
KABUPATEN PELALAWAN  
PROVINSI RIAU**

**(1) Identitas Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI)**

- a. Nama Lembaga : PT Ayamaru Sertifikasi
- b. Akreditasi dan Penetapan LPVI :  
– KAN : LPVI-001-IDN, tanggal 22 Maret 2023  
– KLHK : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/ 4/2023,  
tanggal 4 April 2023  
– Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,  
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,  
Fax. 0251-8333593,  
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id  
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-  
PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14  
Desember 2022 tentang Standar dan  
Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi  
Legalitas dan Kelestarian:  
- Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja  
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada  
PBPH Hutan Produksi.  
- Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan  
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari  
(PHL).  
- Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas  
Hasil Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak  
Pengelolaan.



- g. Tim Audit : a) Ir. Achmad Djazuli (Lead Auditor/ Auditor Prasyarat);  
b) Ahmad Faizal, S.Hut (Auditor Produksi);  
c) Iyan Sofyan, S.Hut (Auditor Ekologi);  
d) Arif Hidayah, AMd (Auditor Sosial);  
e) Dadan Darmawan, S.Hut (Auditor VLHH).  
f) Yuriko Asahiro, S.Hut., MSi (Magang Prasyarat)
- h. Pengambil Keputusan a) Ir. Akhmad  
b) Dr. Ir. Lukman Yunus

## (2) Identitas Auditi

- a. Nama Pemegang Izin : PBPH CV Mutiara Lestari
- b. Keputusan PBPH :  
Keputusan Bupati Pelalawan :  
- Nomor : 522.21/IUPHHKHT/I/2003/007.  
- Tanggal : 25 Januari 2003.  
- Luas : ± 4.000 Ha.  
- Lokasi : Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
- Keputusan Menteri LHK :  
- Nomor : SK.808/MENLHK/SETJEN/HPL/0/9/2021.  
- Tanggal : tanggal 21 September 2021.  
- Luas : ± 4.000 Ha.
- c. Alamat Kantor : Jl. Sei Duku No. 333, Kel. Tanjung Rhu, Kec.  
Lima Puluh Kota Pekanbaru-Riau
- d. NPWP : Nomor 02.326.910.3-211.000.
- e. SIUP : Nomor 1421/BPT 04.01/VIII/2013.
- f. TDP : Nomor 040134605784.

## (3) Komposisi Pemegang Saham

Badan hukum dengan bentuk CV (*Commanditaire Venootschap*) tidak dikenal kepemilikan saham perusahaan, melainkan Pesero Pengurus dan Pesero Komanditer. Pesero Pengurus adalah orang yang diberikan tanggungjawab untuk membayar hutang dan kerugian dari Persekutuan dengan segala harta kekayaannya. Sedangkan Pesero Komanditer bertanggungjawab sampai pada jumlah pemasukannya dalam modal persekutuan.



#### (4) Susunan Direksi dan Komisaris

Berdasarkan Akta Perubahan terakhir Nomor 29 tanggal 11 Juni 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Riyanto, SH. MKn, di Kota Pekanbaru, susunan pengurus pada CV Mutiara Lestari adalah:

- a. Sekutu Komanditer : Eddy Ho
- b. Direktur : Sujoko

#### (5) Ringkasan Tahapan Audit Resertifikasi

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 23 Oktober 2023	- Perjalanan dari Jakarta ke Pekanbaru
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Riau	Senin, 23 Oktober 2023 (Pekanbaru)	- Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan BPHL Wilayah III Pekanbaru - Menyampaikan rencana audit penilaian kinerja PHL PBPH CV Mutiara Lestari - Pengumpulan data dan informasi.
3	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 23 Oktober 2023	- Perjalanan dari Pekanbaru ke Pangkalan Kerinci - Pelalawan
4	Konsultasi Publik	Selasa, 24 Oktober 2023 (Grand Hotel di Pangkalan Kerinci)	- Menampung aspirasi, saran dan masukan dari masyarakat, tokoh adat, pemerintah Distrik dan Kampung, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) atas kegiatan pengelolaan hutan di PBPH CV Mutiara Lestari.
5	Pertemuan Pembukaan	Rabu, 25 Oktober 2023 (Kantor CV Alam Lestari Estate Tasik - Ransang)	- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja PHL - Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian. - Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. - Penetapan tenaga pendamping dari auditi untuk semua aspek dan penyediaan transportasi ke lapangan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan
6	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Rabu-Kamis, 25-26 Oktober 2023 (Kantor CV Alam Lestari, Estate Tasik - Ransang)	Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu antara lain : - Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas; - Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang); - Visi, misi perusahaan, - Ketersediaan SDM (GANISPH);



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none"><li>- Struktur organisasi;</li><li>- Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya;</li><li>- Keberadaan SPI;</li><li>- Aktifitas audit internal;</li><li>- Dokumen Dokumen pelaksanaan THPB: PAK, ITSP, PWH, penanaman;</li><li>- Dokumen Keuangan, dll.</li></ul> Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain : <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen UKL-UPLL;</li><li>- Dokumen pelaksanaan UKL dan UPL;</li><li>- Dokumen terkait kelola flora dan fauna;</li><li>- Dokumen perlindungan hutan;</li></ul> Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain : <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen profil desa binaan;</li><li>- Dokumen resolusi konflik;</li><li>- Dokumen insentif masyarakat;</li><li>- Dokumen CSR/CD;</li><li>- Dokumen konflik.</li><li>- Dokumen K3</li><li>- Dokumen kecelakaan kerja</li><li>- Dokumen ketenaga kerjaan</li></ul>
7	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Jum'at-Sabtu, 26-27 Oktober 2023 (Areal kerja CV Mutiara Lestari)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bertujuan untuk <i>cross check</i>/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan :<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Aspek prasyarat dan produksi</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan multiusaha</li><li>- Pelaksanaan sistem silvikultur;</li><li>- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi;</li><li>- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;</li><li>- Sarana dan prasarana produksi;</li><li>- Pelaksanaan RIL;</li></ul></li><li>- <u>Aspek ekologi</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan RKL dan RPL;</li><li>- Kelola flora dan fauna;</li><li>- Kegiatan perlindungan hutan;</li><li>- Kegiatan pengelolaan limbah.</li></ul></li><li>- <u>Aspek Sosial</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan insentif masyarakat;</li><li>- Pelaksanaan CSR/CD;</li></ul></li><li>- <u>Aspek Legalitas Kayu</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Ketersediaan APD</li><li>- Implementasi K3 di lapangan</li></ul></li></ul></li></ul>
8	Rapat Internal Tim Audit	Sabtu, 28 Oktober 2023 (Kantor CV Alam Lestari, Estate Tasik - Ransang)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyusunan Tallysheet dan lembar ketidaksesuaian.</li></ul>



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
9	Pertemuan Penutup	Minggu, 29 Oktober 2023 (Kantor CV Alam Lestari, Estate Tasik - Ransang)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi.</li><li>- Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua aspek dan indikator PHL, prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas hasil hutan, serta gambaran kinerja PHL PBPH CV Mutiara Lestari</li><li>- Penandatanganan hasil temuan, dan Berita Acara Pertemuan Penutupan</li></ul>
10	Mobilisasi Tim	Minggu, 29 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perjalanan dari Estate Tasik ke Pekanbaru</li></ul>
11	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Riau	Senin, 30 Oktober 2023 (Pekanbaru)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan BPHL Wilayah III Pekanbaru.</li><li>- Menyampaikan audit Sertifikasi Penilaian Kinerja PHL PBH CV Mutiara Lestari telah selesai.</li><li>- Pengumpulan data dan informasi tambahan</li></ul>
12	Mobilisasi Tim	Selasa, 31 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perjalanan dari Pekanbaru ke Jakarta</li></ul>
13	Pengambilan Keputusan	Kamis, 16 November 2023 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hasil Pengambil Keputusan menyatakan bahwa PBPH CV Mutiara Lestari yang berlokasi di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dinyatakan "LULUS" penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "SEDANG" yaitu sebesar 74,60%, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.</li><li>- Atas dasar hal tersebut, maka PT Madukoro Lestari berhak memperoleh Sertifikat PHL dari LPVI PT Ayamaru Sertifikasi dengan No. SPHL.46/ASERT/LPVI-001-IDN untuk jangka waktu 6 tahun, berlaku dari tanggal 27 Desember 2023 s.d. tanggal 26 Desember 2029</li></ul>



## (6) Resume Hasil Audit Resertifikasi Kinerja PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
<b>1.</b>	<b>PRASYARAT</b>	
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p><b><u>BURUK</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia dokumen legal berupa Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 522.21/IUPHHKHT/I/2003/007 tanggal 25 Januari 2003 dan terakhir diperbaharui dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.808/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 21 September 2021 dengan areal konsesi seluar ± 4.000 (Empat Ribu) Hektare di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Terdapat dokumen administrasi penataan batas berupa Pedoman Tata Batas (Nomor 57/ML/IV/2015) dan Instruksi Kerja Tata Batas (INS.21/BPKH XIX-3/2015)</li> <li>- Hasil telaah dokumen, wawancara dengan staf perusahaan dan observasi lapang, menunjukkan bahwa auditi belum melaksanakan kegiatan tata batas sesuai dengan ketentuan dengan tingkat realisasi 0%.</li> <li>- Terdapat penggunaan areal izin atau areal kerja diluar skema kehutanan pada areal konsesi auditi yang telah didata dan dipetakan dan dilaporkan kepada instansi terkait dengan luas 2.327,2 ha namun belum ditindaklanjuti dengan upaya penyelesaian..</li> <li>- Berdasarkan penghitungan luasan dan persentase penguasaan lahan areal konsesi CV Mutiara Lestari adalah 41,8% (&lt;50%).</li> </ul>
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p><b><u>SEDANG</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia dokumen visi dan misi dari auditi berdasarkan Surat keputusan Direksi CV Mutiara Lestari Nomor 05/SK/ML/I/2015 tanggal 5 Januari 2015. Secara garis besar visi dan misi dari auditi telah sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan lestari (PHL). Auditi telah melaksanakan sosialisasi visi dan misi ke tingkat masyarakat, karyawan, dan kontraktor namun tidak dilakukan secara berkala setiap tahunnya.</li> <li>- Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) mencapai 78,57% terhadap pemenuhan Visi dan Misi perusahaan.</li> </ul>
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	<p><b><u>BAIK</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah tersedia struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari dan telah disahkan oleh Direksi. Struktur organisasi dan job description tercantum dalam surat direksi yang diperbarui setiap tahun pada periode 2018-2023.</li> <li>- Realisasi pemenuhan tenaga profesional GanisPH sesuai dengan RKUPH CV Mutiara Lestari adalah 60% dan telah menyebar merata.</li> <li>- Auditi telah melaksanakan peningkatan SDM selama periode 2018-2023 sebanyak 39 kali dari total 42 kali dalam perencanaan. Jumlah total peserta dalam perencanaan adalah 47 orang dan realisasi adalah 45 orang. Realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan mencapai 95%.</li> <li>- Tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain) memiliki dokumen ketenagakerjaan yang tergolong lengkap, meliputi: Ijazah Sarjana Kehutanan, PKWT atau kontrak kerja, kartu GanisPH, dan surat penunjukkan GanisPH oleh BPHL</li> </ul>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
	1. 4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p><b><u>BAIK</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi telah memiliki perangkat sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan telah dilaksanakan secara efektif. Telah terdapat operator untuk sistem informasi manajemen tersebut.</li> <li>- Auditi telah memiliki organisasi SPI/internal auditor dan telah berjalan dengan efektif untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan.</li> <li>- Auditi belum melaksanakan sebagian tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.</li> <li>- Auditi telah memiliki tenaga pelaksana untuk seluruh Sistem Informasi Manajemen pelaporan pada KemenLHK dan instansi lainnya yang menjadi kewajiban, namun belum patuh dalam pelaksanaannya.</li> </ul>
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	<p><b><u>SEDANG</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi telah melaksanakan sosialisasi kegiatan RKT kepada masyarakat yang terdampak dan telah mendapat persetujuan, namun belum dilaksanakan semua sesuai ketentuan.</li> <li>- Auditi telah melaksanakan sosialisasi dan konsultasi kawasan lindung kepada masyarakat yang terdampak langsung pada area RKT PH tahun 2018-2023 dan telah mendapat persetujuan dari masyarakat.</li> </ul>
<b>2.</b>	<b>PRODUKSI</b>	
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	<p><b><u>SEDANG</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat rencana kerja jangka panjang berupa dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Periode Tahun 2017-2026 yang disetujui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Nomor: SK.6092/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019</li> <li>- Terdapat implementasi penataan areal kerja (PAK) berupa penandaan batas blok dan batas petak yang dibuat secara permanen berupa kanal (main kanal, branch kanal, cross branch maupun mid branch), Identitas blok RKT PH berupa plang nama RKT PH dan pal paralon, sedangkan identitas petak berupa pal kompartemen paralon, Realisasi letak dan luas PAK berdasarkan tingkat kesesuaiannya sebesar 87,07%.</li> <li>- Kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak tebang berupa penggantian dan perbaikan pal batas petak dan papan nama blok RKT yang rusak, dimana sebagian besar pal batas petak, papan nama blok RKT terlihat jelas di lapangan namun berita acara kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak belum dilengkapi dengan data dan peta hasil kegiatan.</li> </ul>
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	<p><b><u>SEDANG</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat data potensi tegakan hasil hutan tanaman berupa data Hasil Inventarisasi Tegakan Hutan Tanaman (<i>Pre Harvesting Inventory</i>/PHI) sesuai dengan rencana pemanenan yang dilengkapi dengan peta pendukungnya</li> <li>- Pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya (hutan tanaman) sudah memperhitungkan daya dukung sumberdaya hutan dengan memperhitungkan riap tanaman, namun tidak setiap tahun dilakukan pemanenan karena tidak seluruh alokasi tanaman pokok dapat direalisasikan di lapangan karena adanya sengketa/klaim dengan pihak lain</li> </ul>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	<b><u>BURUK</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat SOP untuk seluruh tahapan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaaan Buatan (THPB), namun belum seluruhnya mengacu kepada petunjuk teknik dan peraturan terbaru</li><li>- Terdapat implementasi SOP pada kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya (hutan tanaman) pada tahapan sistem silvikultur THPB namun belum seluruhnya sesuai seperti pada kegiatan pemanenan dan penanaman yang tidak ada realisasi pada RKT 2022</li><li>- Realisasi penanaman selama periode RKT 2017 s.d 2022 rata-rata sebesar 34,02% dari yang direncanakan pada dokumen RKT 2017.</li></ul>
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	<b><u>BAIK</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat SOP Pembalakan Ramah Lingkungan yang isinya sesuai dengan kondisi dan karakteristik areal kerja untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan telah mengacu kepada peraturan terbaru</li><li>- Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada seluruh tahapan kegiatan pemanenan sesuai dengan jenis usaha pada kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya (hutan tanaman)</li><li>- Kegiatan pemanenan pada areal THPB dengan melakukan kegiatan tebang habis (clear cutting) dan tidak menyisakan tegakan tinggal, sehingga kerusakan tegakan tinggal dan keterbukaan wilayah Tidak dapat diverifikasi.</li></ul>
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	<b><u>SEDANG</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKT 2018) selama periode tahun 2018 s.d 2023 yang disahkan secara self approval oleh Direktur CV Mutiara Lestari yang dan disusun sesuai dengan hasil inventarisasi di lapangan</li><li>- Terdapat peta kerja yang mengacu kepada peta Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKT 2018), namun belum seluruhnya menggambarkan lokasi kawasan lindung, dan pada peta RKT 2018 belum menggambarkan batas dan informasi petak</li><li>- Terdapat penandaan batas di lapangan pada usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya (hutan tanaman) berupa penandaan blok RKT 2018 dan kawasan lindung yang telah sesuai dengan peta kerja namun belum bisa terealisasi semua karena adanya sengketa/klaim dengan pihak lain</li><li>- Realisasi rata-rata tebangan RKT 2017/2018 s.d 2023 untuk luas sebesar 50,48% dan volume sebesar 53,74% pada lokasi yang sesuai dengan blok RKT 2018 yang disahkan.</li></ul>
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	<b><u>SEDANG</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama periode tahun 2018 s.d 2022 dengan opini laporan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tersebut Wajar Dengan Pengecualian. Nilai parameter laporan keuangan rasio Likuiditas antara 0,56% - 21,75%, Solvabilitas antara 27,05% - 34,62%, sedangkan untuk Rentabilitas rata-rata bernilai negatif</li></ul>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Prosentasi realisasi alokasi dana untuk mendanai seluruh bidang kegiatan pada tahun 2018 s.d 2022 kurang proporsional. Terdapat perbedaan prosentasi realisasi alokasi dana terbesar untuk kegiatan pembangunan sarpras dengan prosentasi terkecil untuk kegiatan pemanenan dengan prosentasi terbesar dan yang terkecil adalah 35,51%. (perbedaan &gt;20-50%)</li><li>- Realisasi pembiayaan kegiatan pengelolaan hutan tahun kegiatan 2018 s.d 2022 terealisasi sebesar 67,17%</li><li>- Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan cenderung lancar dengan pencapaian realisasi pendanaan tahun 2018 s.d 2022 rata-rata mencapai 67,17% dan terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan tata waktu yang sudah direncanakan</li><li>- Modal yang ditanam kembali kehutan berupa penanaman tanaman, penelitian dan pengembangan serat perlindungan dan pengamanan hutan selama periode tahun 2018 s.d 2022 terealisasi sebesar 61,97%.</li></ul>
<b>3.</b>	<b>EKOLOGI</b>	
	3.1. Keberadaan, kemandapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	<p><b><u>SEDANG</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Luas kawasan lindung di lapangan sesuai dengan dokumen Revisi RKUPH Periode 2017-2026 itu seluas 1.785 Ha (44,63 %). Informasi terkait identifikasi ABKT telah tersedia yang dituangkan dalam laporan Laporan Penilaian Areal yang Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) CV Mutiara Lestari yang dilakukan pada Januari 2023.</li><li>- Kegiatan penandaan batas kawasan lindung sampai dengan tahun 2023 baru mencakup 3.154 m dari total 58.898 m atau baru mencakup 5,36 % dari total panjang batas kawasan lindung seluruhnya. Areal kawasan lindung yang dapat dilakukan penandaan hanya pada areal yang bebas konflik dan klaim. Terdapat deliniasi terhadap sebagian kecil ABKT yang dapat diimplementasikan di lapangan</li><li>- Kondisi tutupan lahan berhutan pada kawasan lindung berdasarkan perkembangan kelas tutupan lahan pada katagori Hutan Bekas Tebangan (LOA) mengalami penurunan dari 1.091 ha pada tahun 2017 menjadi 627 ha pada tahun 2022. Berdasarkan Peta Penafsiran citra landsat Tile Number T47NBA terbaru liputan 30 Mei 2022 Penutupan lahan terkini pada kawasan lindung meliputi 35,12 % Hutan Rawa Sekunder dan sisanya sebesar 64,82 % berupa areal non hutan (belukar, kebun dan areal terbuka). kegiatan rehabilitasi kawasan lindung dalam periode resertifikasi nihil.</li><li>- Auditi telah memiliki dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut yang disetujui oleh KemenLHK melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor SK.110/PPKL/PKG/PKL.0/10/2018, Oktober 2018. Pengelolaan gambut mencakup pemantauan TMAT dan pengadaan Infrastruktur gambut telah diimplementasikan seluruhnya. Hasil pemantauan TMAT pada titik penaatan ada dalam katagori baik/pulih. Implementasi kegiatan pemulihan telah direalisasikan dan dilaporkan ke instansi terkait</li></ul>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Upaya pengakuan para pihak terhadap keberadaan kawasan lindung dan ABKT telah ditempuh pemegang izin melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat binaan Desa Sering dan Kelurahan Pelalawan. Belum terdapat pengakuan masyarakat secara tegas terhadap keberadaan kawasan lindung. Adanya areal kebun masyarakat seluas 953 ha atau 53,39 % pada areal kawasan lindung berdasarkan hasil overlay tutupan lahan menunjukkan bahwa sebagian kawasan lindung tidak diakui keberadaannya oleh para pihak.</li><li>- Sebagian kegiatan pengelolaan telah diimplementasikan terhadap kawasan lindung pada areal pemegang izin yang dituangkan dalam laporan pengelolaan dan telah disampaikan kepada instansi terkait secara periodik dengan tata waktu sesuai ketentuan yang berlaku, namun demikian jika menilik rencana kegiatan terdapat kegiatan yang belum diimplementasikan yaitu pemantauan dan pelaporan kerusakan kawasan lindung, rehabilitasi kawasan lindung yang rusak dengan anakan alami, monitoring invasif spesies, dan pembuatan/perbaikan/pengembangan nursery anakan alam.</li></ul>
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan dalam bentuk 8 (delapan) Standard Operating Procedure (SOP) dan 5 (lima) Work Intruction (WI). Belum terdapat prosedur terkait Perlindungan Satwa Liar atas ancaman Penjeratan baik secara khusus maupun terintegrasi dalam prosedur Perlindungan dan Pengamanan Hutan sebagaimana diatur dalam instruksi Menteri LHK Nomor : INS.1/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2022 tanggal 17 Juni 2022</li><li>- Pemegang izin telah memiliki sarana dan prasarana terkait perlindungan dan pengamanan hutan. Jenis peralatan karhutla yang dimiliki berjumlah 108 jenis alat dengan jumlah total sebanyak 546 unit dan seluruhnya dalam kondisi baik serta telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016</li><li>- Berdasarkan Struktur Organisasi &amp; Job Description CV Mutiara Lestari, diketahui bahwa SDM perlindungan dan pengamanan hutan ditangani oleh K3L. Sedangkan untuk gangguan terkait konflik ditangani oleh Humas. Penanganan terhadap bahaya kebakaran ditangani oleh regu Brigdalkarhutla dengan personil RPK terdiri dari dari 1 regu inti dengan anggota sebanyak 15 orang. Kualifikasi anggota regu inti RPK belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan. Dalam pelaksanaannya kegiatan pengamanan juga bekerjasama dengan security yang merupakan mitra pengamanan perusahaan</li><li>- Upaya perlindungan gangguan terhadap hutan diimplementasikan melalui kegiatan <i>preemtif, preventif dan refresif</i> sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kegiatan perlindungan dan pengamanan dituangkan dalam laporan kegiatan dan berita acara pelaksanaan dan telah dilaporkan ke instansi terkait. Keberadaan areal klaim yang mencakup 58,2 % dari total areal pemegang izin dan cenderung stagnasi menunjukkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan belum seluruhnya efektif dan belum dapat menanggulangi seluruh jenis gangguan yang ada.</li></ul>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	<p><b><u>BAIK</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik kimia lingkungan akibat pemanfaatan hutan. Standar Operating Procedure (SOP) yang terdiri dari 13 (tiga belas) dokumen prosedur terkait pengelolaan dampak dan 6 (enam) prosedur terkait pemantauan dampak komponen fisik kimia akibat pemanfaatan hutan. Dokumen prosedur telah mencakup seluruh dampak fisik-kimia termasuk pengelolaan limbah B3 mengacu pada dokumen lingkungan</li><li>- Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik kimia termasuk pengelolaan limbah B3 akibat pemanfaatan hutan dan telah sesuai dengan rekomendasi dalam Dokumen Lingkungan serta telah didukung oleh personil yang memadai baik jumlah maupun kualifikasinya. Seluruh sarana berfungsi dengan baik dan terdapat SDM yang menangani secara proporsional sesuai bidangnya</li><li>- Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik kimia dan limbah B3 akibat pemanfaatan hutan telah diimplementasikan sesuai direkomendasikan dokumen lingkungan. Beberapa parameter kualitas air menunjukkan penurunan dampak yang signifikan jika dibandingkan dengan rona awal lingkungan, namun demikian kondisi dimaksud belum dapat dijadikan acuan terkait keberhasilan kegiatan pengelolaan di areal pemegang izin, hal ini disebabkan data yang diukur hanya pada outlet kanal, sedangkan pada inlet kanal belum dilakukan. Selain itu jika mengacu pada SOP yang telah ditetapkan terdapat kegiatan yang belum diimplementasikan yaitu adalah kegiatan rehabilitasi kawasan lindung yang rusak dengan anakan alami dan pemantauan Pengujian Emisi Gas Buang Kendaraan bergerak.</li></ul>
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	<p><b><u>SEDANG</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia dokumen prosedur identifikasi flora dan fauna, dokumen dimaksud terdiri dari <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP). Prosedur telah menerapkan metoda identifikasi status perlindungan flora dan fauna mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, namun demikian prosedur belum dilengkapi buku panduan jenis flora dan fauna khususnya jenis dilindungi pada areal pemegang izin sebagai acuan identifikasi dalam prosedur dimaksud</li><li>- Identifikasi flora dan fauna telah dilakukan pada areal KPPN/KPSL, sedangkan pada sempadan sungai dan kawasan lindung lainnya belum diimplementasikan. Selain itu verifikasi lapangan terhadap keberadaan plot pemantauan menunjukkan bahwa plot pemantauan mengalami gangguan penebangan liar sehingga perlu pertimbangan lebih lanjut penempatan plot yang lebih representatif</li><li>- Tersedia data hasil identifikasi flora dan fauna yang mencakup jumlah jenis dan indeks keanekaragaman hayati, namun demikian data yang dihimpun belum memberikan informasi tentang kondisi spesifik jenis dilindungi. Nilai indeks keanekaragaman bersifat kumulatif untuk setiap strata vegetasi jenis flora (semai, pancang, tiang dan pohon) maupun kelompok fauna (mamalia, aves, reptil), selain itu terdapat beberapa jenis fauna dilindungi dalam dokumen UKL-UPL yang belum teridentifikasi baik pada plot pemantauan maupun areal pemegang izin.</li></ul>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
	<p>3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)</li> <li>- Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi</li> </ul>	<p><b><u>SEDANG</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dalam bentuk 4 (empat) Standard Operating Procedure (SOP). Prosedur tersebut telah memenuhi standar teknis dan bersifat operasional, serta memenuhi aspek legal formal, namun belum mencakup seluruh jenis fauna dilindungi pada areal pemegang izin</li> <li>- Kegiatan pengelolaan flora dan fauna telah diimplementasikan oleh pemegang izin sesuai dengan dokumen perencanaan dan SOP yang telah ditetapkan, namun demikian kegiatan pengelolaan masih bersifat umum dan baru mencakup pengelolaan habitat dan belum terhadap jenis dilindungi yang ada di dalam habitat. Selain itu berdasarkan rencana pengelolaan yang ditetapkan terdapat kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai SOP yang ditetapkan yaitu rehabilitasi dengan jenis flora sumber pakan satwa dan pemetaan sebaran jenis flora pakan satwa</li> <li>- Terdapat penurunan indeks keanekaragaman hayati flora pada seluruh strata vegetasi pada plot pemantauan baik semai, pancang dan tiang dan pohon dan penurunan keanekaragaman hayati dan jumlah jenis fauna terhadap Rona Awal Lingkungan yang dapat mengindikasikan adanya gangguan terhadap sebagian flora dan fauna. Namun demikian pemegang izin telah melakukan kegiatan pengelolaan melalui alokasi areal sebagai habitat, lintasan, homerange flora dan fauna untuk meminimalisir dampak yang timbul akibat aktivitas pemanfaatan.</li> </ul>
<b>4.</b>	<b>SOSIAL</b>	
	<p>4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi</p>	<p><b><u>SEDANG</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia Mekanisme identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu Penataan dan Pemeliharaan Batas Areal Kerja, Penataan Batas Partisipatif, Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan Para Pihak, Protokol Resolusi Konflik, Perlindungan Hutan, dan Pengakuan Hak-Hak Dasar Masyarakat Hukum Adat atau Masyarakat Lokal</li> <li>- Tersedia dokumen mengenai rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam Dokumen <i>Sosial Impact Assesstmen</i>, Peta Administrasi Wilayah Administrasi Desa, Peta Potensi Konflik, dan dalam dokumen RKL &amp; RPL; Revisi RKUPH periode 2017-2026; RKTPH Tahun 2018 s.d 2023 berbasis pengelolaan areal didalam konsesi CV Mutiara Lestari dan Peta Identifikasi Konflik Lahan.</li> <li>- CV Mutiara Lestari belum melakukan implementasi penandaan batas secara partisipatif pada pola kemitraan dikarenakan belum terdapat pola kemitraan pada wilayah konsesi CV Mutiara Lestari.</li> </ul>
	<p>4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur</p>	<p><b><u>SEDANG</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat dokumen yang terkait dengan pemetaan resolusi konflik yaitu berupa: Laporan Pemetaan Resolusi Konflik tahun 2023 Semester I yang sudah sepenuhnya mengacu pada ketentuan</li> </ul>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<p>Peraturan Dirjen PHPL No. P.5/PHPL/ UHP/PHPL.1/2/2016 tanggal 25 Februari 2016.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia mekanisme resolusi konflik yang lengkap, jelas dan legal untuk diimplementasikan dalam penyelesaian konflik di lapangan, yaitu SOP Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan Para Pihak dan Protokol Resolusi Konflik, yang sudah dengan Peraturan Dirjen PHPL No. P.5/HPL/UHP/PHPL.I/2/2016.</li><li>- Terdapat struktur organisasi kelembagaan resolusi konflik yang melibatkan para pihak yang dibentuk melalui SK. Direksi dan dilengkapi Jobdesk. Pada tahun 2021 s.d 2023 terdapat perencanaan biaya khusus kegiatan Pengamanan Hutan yang tertuang dalam Rencana Operasioanal Kelola Sosial serta perencanaan kegiatan kelola sosial lainnya yang juga merupakan bagian dari pada upaya penanganan terjadinya konflik dengan masyarakat, namun hanya sebagian pihak yang baru menyetujui untuk ikut terlibat dalam lembaga penanganan konflik</li><li>- Auditi memiliki dokumen Rencana Resolusi Konflik berbasis hasil pemetaan konflik namun dalam penyusunannya belum melibatkan para pihak.</li><li>- Tidak tersedia dokumen realisasi pelaksanaan penanganan konflik sehingga belum ada laporan ke instansi berwenang.</li></ul>
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat Data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktifitas pengelolaan SDH yang lengkap dalam Dokumen <i>Sosial Impact Assesment</i>, Laporan HHBK, dan rekapitulasi karyawan maupun kontraktor yang meliputi tenaga kerja lokal, dan sudah di perbaharui dalam 5 tahun terakhir.</li><li>- Tersedia mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang jelas, lengkap dan legal dalam bentuk Standar Operasional Prosedur yaitu : SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan, SOP Program Pengembangan Infrastruktur Sosial, SOP Inventarisasi Hutan Tanaman dan Pemanfaatan HHBK, dan Identifikasi Awal HHBK.</li><li>- Terdapat dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam bentuk dokumen RKUPH, RKTTPH Tahun 2018 s.d Tahun 2023, Rencana Kegiatan PMDH Tahun 2018 s.d 2023 dan Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2018 s.d 2023.</li><li>- Tersedia bukti realisasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang diwujudkan melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan bantuan kelola sosial dengan total nilai keseluruhan prosentase rata rata mencapai 68,92%.</li></ul>
	4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang n yang berlaku	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat dokumen yang menyangkut tanggungjawab sosial yang terdapat dalam dokumen SK PBPH, Revisi RKUPH periode 2017-2026 dan RKTTPH Tahun 2018 s.d 2023, Rencana Kegiatan PMDH Tahun 2018 s.d 2023 dan Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2018 s.d 2023</li></ul>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan berupa dokumen RKUPH, dan RKTPHH yang mencakup seluruh program prioritas sasaran yang jelas di dukung oleh anggaran dan didasarkan hasil identifikasi berupa Dokumen Budget Rencana Operasional Kegiatan Sosial (RO), dan hasil wawancara dengan Kepala Desa Sering dan Pak Camat Pelalawan, dalam pemberian bantuan, tidak terdapat kendala apapun.</li><li>- Tersedia mekanisme yang lengkap, jelas dan legal terkait pemenuhan kewajiban sosial Auditi terhadap masyarakat setempat dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu SOP Sosialisasi dan Pelaporan Kegiatan CD, SOP Pengajuan dan Pelaksanaan Program, SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan, SOP Program Pengembangan Infrastruktur Sosial, SOP Inventarisasi Hutan Tanaman dan Pemanfaatan HHBK, dan SOP Identifikasi Awal HHBK.</li><li>- CV Mutiara Lestari telah melaksanakan sosialisasi hak dan kewajiban pemegang izin terhadap seluruh masyarakat sekitar yang didokumentasikan dalam bentuk PADIATAPA periode tahun 2018 s.d 2023.</li><li>- Tersedia bukti realisasi kegiatan pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat periode tahun 2018 s.d 2023 melalui program CSR sebesar Rp. 121.907.885 atau 113,33 % (100%) dari rencana Rp. 114.580.000, serta terdapat penyerapan tenaga kerja lokal sebagai karyawan tetap periode tahun 2018 s/d 2023 Terdapat 46,15% dan Tenaga kerja kontraktor sebesar 47,3%, sehingga nilai total realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial bernilai 68,92%.</li></ul>
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia 5 (lima) sarana hubungan industrial dengan pekerja, meliputi keberadaan Perjanjian Kerja Bersama, Struktur Organisasi, Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat, Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu dan Untuk Jangka Waktu Tertentu, dan Peraturan perundangan terkait ketenagakerjaan.</li><li>- Terdapat Implementasi Jenjang Karir Berupa Surat Konfirmasi Promosi tahun 2023, namun belum memiliki form penilaian prestasi kinerja karyawan dan penilaian kinerja secara periodik pada periode tahun 2018 s/d 2022 sehingga belum bisa dihitung nilai prosentasi implementasi jenjang karir terhadap keseluruhan karyawan sehingga seluruh karyawan mempunyai hak untuk dinilai kinerjanya dan seluruhnya memiliki peluang terhadap perbaikan karirnya.</li><li>- Pada periode tahun 2018 s.d tahun 2023, Auditi telah merencanakan dan merealisasikan pengembangan kompetensi tenaga kerja melalui kegiatan pelatihan internal dan eksternal dengan tingkat pencapaian jumlah peserta sebesar 96,67%.</li><li>- Tersedia dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama, Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu (PKWT), dan Keputusan Gubernur Riau tentang Upah Minimum Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 s.d 2023, serta telah diimplementasikan seluruhnya melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, pembayaran gaji/upah di atas UMK, kompensasi/penambahan dan fasilitas sarana prasarana lainnya.</li></ul>



**(7) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)**

No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
P.1	Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan		
K1.1	Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk		
	1.1.1 Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya	<p>a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.</p> <p>b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).</p>	<p><b>MEMENUHI</b> Terdapat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.808/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 21 September 2021, Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 522.21/IUPHHK-HTI/I/2003/007 tanggal 25 Januari 2003, tentang Pemberiaan Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Kepada CV Mutiara Lestari seluas ± 4.000 Ha di Kabupaten Pelalawan. Terdapat perubahan fungsi kawasan, yakni dari fungsi awal sebagai Hutan Produksi Tetap (HP) menjadi Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) dan Areal Penggunaan Lain (APL).</p> <p><b>TIDAK DIVERIFIKASI</b> Pada areal Auditi tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar PBPH, namun terdapat okupasi oleh perusahaan PT Panca Surya Agrindo seluas ± 1.321,1 ha dan sebagian masyarakat seluas ± 1.006,7 ha dengan jenis tanaman sawit sebagaimana tertuang dalam Data Areal Konflik di areal CV Mutiara Lestari. Terdapat Surat Pernyataan Direktur CV Mutiara Lestari No. 142/ML/XI/2015 tanggal 9 Nopember 2015 yang menerangkan bahwa di dalam areal IUPHHK-HTI CV Mutiara Lestari tidak ada izin pemakaian diluar sektor kehutanan yang sah didalam konsesi perusahaan</p>
P.2	Memenuhi sistem dan prosedur pennebangan yang sah		
K2.1	Adanya rencana kerja yang sah		
	2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	<p><b>MEMENUHI</b> Terdapat dokumen Revisi RKUPH jangka waktu 10 tahun periode tahun 2017 s.d. 2026 yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari an. Menteri</p>



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
			Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Surat Keputusan Nomor: SK.6092/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 beserta lampirannya.
	2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang	<p>a. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen RKUPH/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan</li> <li>• Dokumen RKTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.</li> <li>• Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li> </ul>	<b>MEMENUHI</b> Terdapat dokumen Revisi RKUPHHK-HTI jangka waktu 10 tahun periode 2017 s.d. 2026, beserta lampirannya yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari an. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Surat Keputusan Nomor: SK.6092/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 serta terdapat dokumen RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH Tahun 2023 beserta lampirannya dibuat oleh GANIS PHPL-Canhut.
K2.2	Adanya rencana penebangan yang sah		
	2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	a. Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya	<b>MEMENUHI</b> Terdapat Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) atau Laporan Pre Harvest Inventory (PHI), pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan blok dan petak di lapangan.
		b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	<b>MEMENUHI</b> Telah tergambar pada peta kerja RKTPH areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang yaitu ; Sempadan Sungai, KPPN/KPSL yang keberadaan dan penandaan batasnya terbukti di lapangan.
		c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	<b>MEMENUHI</b> Penandaan lokasi blok/petak tebangan tahun 2022 dan 2023 terbukti di lapangan dan posisi serta identitasnya sesuai yang tercantum dalam dokumen RKTPH dan peta kerja.
		d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	<b>TIDAK DIVERIFIKASI</b> Berdasarkan hasil penelaahan terhadap dokumen RKTPH dan dokumen Penatausahaan Hasil Hutan Tahun 2022 dan 2023, bahwa seluruh kayu yang direncanakan untuk dipanen maupun hasil pemanenannya merupakan kayu yang berasal dari blok tanaman.



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
P.3	Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
K3.1	PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahan-nya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah		
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	<b>MEMENUHI</b> Hasil produksi / pemanenan kayu telah diukur dan dicatat dalam Buku Ukur dan dibuatkan LP-KHP secara <i>Online</i> oleh petugas yang berwenang dengan kualifikasi sebagai Ganis PHPL- PKB-R. Realisasi produksi RKT tahun 2023 KBK dari bulan Januari s/d 24 Oktober 2023, dari rencana tebangan 35.724 m <sup>3</sup> mencapai 24.688,30 m <sup>3</sup> yang berasal dari RKT luncuran tahun 2022.
	3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	<b>MEMENUHI</b> Pengangkutan kayu hasil produksi / pemanenan CV Mutiara Lestari dari TPK Hutan ke TPK Antara selanjutnya menuju Industri dilindungi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas berwenang sesuai ketentuan. Persediaan kayu yang tercantum di LMKHP sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan.
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	<b>TIDAK DIVERIFIKASI</b> Verifier ini diperuntukan untuk membuktikan adanya tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat hasil tebangan dari hutan alam.
K3.2	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP		
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	<b>MEMENUHI</b> Berdasarkan LHP, SPP-PSDH dan Bukti Bayar, seluruh KBK hasil pemanenan pada periode penilaian telah diterbitkan Bukti Pembuatan Tagihan PNBP atas Kewajiban PSDH secara On-line melalui SIMPONI dan telah dibayar lunas sesuai Bukti Penerimaan Negara. untuk periode Januari 2022 s/d 24 Oktober 2023 yang telah diterbitkan dan dibayarkan dengan nilai sebesar Rp 207.381.720,-.
K3.3	Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	<b>MEMENUHI</b> Terdapat pencantuman barcode dan tanda SVLK berupa gambar Logo SVLK Indonesia lengkap dengan dengan Nomor Sertifikat PHPL pada seluruh dokumen angkutan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
P.4	Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K4.1	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melak-sanakan kewajiban yang diper-syaratka n dalam dokumen lingkungan tersebut		
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	<b>MEMENUHI</b> Terdapat dokumen lingkungan lengkap dan absah sesuai dengan usaha dan jenis kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari BAPEDALDA Kabupaten Pelalawan sesuai Nomor 09/Tahun/2002 tanggal 21 Desember 2002, berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	<b>MEMENUHI</b> Terdapat laporan ijin lingkungan yang merupakan hasil pelaksanaan dari Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang dibuat pada setiap semester, Laporan ijin lingkungan tersebut dilaporkan kepada instansi terkait.
		b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	<b>MEMENUHI</b> Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dalam dokumen UKL-UPL dan dampak penting yang terjadi di lapangan, meliputi aspek fisik-kimia, biologi dan sosial, serta terdapat bukti pelaksanaan kegiatan di lapangan.
P.5	Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
K5.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3	a. Implementasi prosedur K3	<b>MEMENUHI</b> Terdapat prosedur terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan telah menerapkan kewajiban K3 di wilayah kerjanya yang dibuktikan terbentuknya P2K3 yang bertugas menjadi fungsi kontrol dilakukan program K3 di lapangan.



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
		b. Ketersediaan peralatan K3	<b>MEMENUHI</b> Tersedia peralatan keselamatan dan kesehatan kerja dan telah merencanakan penempatan APAR, Kotak P3K, dan jalur evakuasi dengan kondisi peralatan dan sarana K3 yang berfungsi dengan baik sesuai tingkat resiko yang akan terjadi.
		c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	<b>MEMENUHI</b> Terdapat catatan kecelakaan kerja yang dibuat secara periodik (bulanan) dan terdapat upaya untuk mengantisipasi ataupun menekan terjadinya kecelakaan di lingkungan kerja.
K5.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
	5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<b>MEMENUHI</b> Terdapat pembentukan dan pemilihan pengurus Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari CV Mutiara Lestari, telah tercatat pada kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan nomor 250/DTK-PEN/SP-SB/2020/24 tanggal 18 Juni 2020.
	5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<b>MEMENUHI</b> CV Mutiara Lestari telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB), yang telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja kabupaten Pelalawan dengan nomor pendaftaran KPTS.560/DTK-HS/PKB/2020/18. Perjanjian Kerja Bersama belum dilakukan pendaftaran Kembali setelah masa berlaku berakhir pada 5 Oktober 2022, dikarenakan Perjanjian Kerja Bersama antara Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (SP2RL) dengan CV Mutiara Lestari masih dalam perundingan.
	5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	<b>MEMENUHI</b> Auditi berkomitmen untuk tidak mempekerjakan karyawan/pekerja yang usianya masih di bawah umur, tidak ditemukan adanya karyawan ataupun kontraktor yang masih di bawah umur.

Bogor, November 2023  
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

*ttd*

Ir. Akhmad  
Direktur